

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT Tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menunaikan amanah dan risalah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Iman, Islam dan Ukhuwah.

Penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI MASYARAKAT SIPIL”** Dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagian syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan kemampuan dan cara berfikir penulis serta terbatasnya wawasan yang penulis miliki. Karena itu saran dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini banyak sekali bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, saran dan pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada yang terhormat :



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ibunda Yayanti Mala, dan Ayahanda Yusriansyah yang selalu membuat ananda semangat dan termotivasi, kemudian abang saya M.Aryan Andoni serta adik saya M. Restu Albana yang selalu memberikan semangat, arahan dan motivasi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin S.Ag., M.Ag selaku rektor UIN SUSKA Riau beserta seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL sebagai Wakil Dekan I, Bapak DR. Wahidin, S.Ag, M.Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Magfirah, MA sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Firdaus, SH, MH selaku Ketua jurusan beserta bapak jurusan Ilmu Hukum Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
5. Dr. Abu Samah, SH, MH selaku pembimbing yang telah memberikan waktu, ilmu dan motivasi kepada penulis.
6. Firdaus, SH, MH selaku pembimbing akademik yang memberikan nasihat dalam masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf dan tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjalani pendidikan di bangku perkuliahan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bang Saddam Sarwo Matondang, SH, MH, Selaku Pengacara yang telah memeberikan pengarahan selama penulisan melakukan Skripsi ini.
9. Bapak dan ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Fakultas Syariah dan Hukum.
10. Kepada seluruh teman-teman “ Ilmu Hukum Seperjuang“ yang telah memberikan makna kebersamaan selama masa perkuliahan serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.

Butuh lembar yang lebih luas untuk nama yang tak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimakasih sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aaminn.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Maret 2019
Penulis,

AHMAD HAFFI MUAMMAR
NIM. 11427103853

UIN SUSKA RIAU